

JURNAL

PERTIMBANGAN KEPOLISIAN TIDAK MENGAJUKAN ANAK PELAKU TINDAK PIDANA KE PROSES PERADILAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK



Diajukan Oleh :

KARTONO JULRIAS FRITS JADERA

NPM : 07 05 09633

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian

Sengketa

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

FAKULTAS HUKUM

2014

HALAMAN PERSETUJUAN JURNAL

**PERTIMBANGAN KEPOLISIAN TIDAK MENGAJUKAN ANAK
PELAKU TINDAK PIDANA KE PROSEPERADILAN MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM
PERADILAN PIDANA ANAK**



Diajukan Oleh :

KARTONO JULRIAS FRITS JADERA

NPM : 07 05 09633

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian

Sengketa

Telah Disetujui

Dosen Pembimbing

Tanggal : 28 Januari 2015

P. Prasetyo Sidi Purnomo, S.H,M.S. Tanda Tangan:.....

- I. Judul** : PERTIMBANGAN KEPOLISIAN TIDAK
MENGAJUKAN ANAK PELAKU TINDAK PIDANA
KE PROSE PERADILAN MENURUT UNDANG-
UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG
SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK
- II. Nama** : Kartono Julrias Frits Jadera, P. Prasetyo Sidi
Purnomo, S.H., M.S.
- III. Program Studi** : Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya
Yogyakarta

IV. Abstract

Children are one of human resources and constitute young generation, they should get appropriate attention, particularly from government. Regarding to children development, it is needed facilities and infrastructures of law which is expected to anticipate all children related problems. A child has a right to get special protection, mainly from law in the justice system. Substantially, UU No. 11 Tahun 2012 about the Criminal Justice System changes point of views that condemnation should be last way for children dealing with law, so that it would change condemnation approached to children. Due to the introduction above, thus it can be concluded some point of problem as following: what are police's considerations in submitting lawsuit of criminal acts of children and what are the obstacles in implementing diversion in accomplishing criminal acts done by children? Methodology of this study is normative research method. This study is focused on positive norm of law which is formed in regulatory about Criminal Justice System of children related to police's considerations in submitting criminal offender to court process based on UU No. 11 Tahun 2012. The conclusion of this study is there found police's basic consideration in submitting children lawsuit as criminal acts offender to the court. Those three police's consideration are firstly, because of diversion process couldn't be attained in accomplishing criminal acts by children which is caused by the absence of offender in deliberation process. Second, the criminal acts done by offender was basically be threatened by criminal penalties above seven years. Third consideration is criminal acts done by children constituted repeating or previously done. Regarding to conclusion above, thus it is obtained suggestions that it's needed support from offender party and society in handling criminal acts by children through diversion. Besides, it is also needed training and publication about procedures and processes of criminal acts based on UU No. 11 Tahun 2012 about Criminal Justice Systems of Children.

Keywords: children, Criminal Justice System of Children, Police's, Consideration, Diversion

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembicaraan tentang anak dan perlindungan tidak akan pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupan, karena anak adalah generasi penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subyek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tidak terkecuali Indonesia. Perlindungan anak Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya insani dan membangun manusia Indonesia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur, materil spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Dewasa ini tindak pidana tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa melainkan juga berhubungan dengan anak. Baik itu anak sebagai pelaku, korban maupun saksi suatu tindak pidana. Perkembangan tindak pidana yang dilakukan oleh anak sangat bervariasi, bukan saja tindak pidana konvensional yang dilakukan seperti mencuri, menipu, membuat onar, dan mengganggu ketertiban umum tetapi juga melakukan tindak pidana memakai, menjual, dan mengedarkan narkoba. Di Bekasi, Sebanyak 95 siswa SD di Kota Bekasi terlibat dalam penggunaan narkoba dan obat-obat terlarang selama 2010 berdasarkan hasil rahasia ke sekolah-sekolah dan

tempat umum yang dilakukan oleh aparat badan narkotika kota dan kepolisian setempat.¹

Pada kenyataan, terdapat kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak berproses ke tingkat penuntutan oleh kejaksaan hingga ke proses pemeriksaan di pengadilan. Hal ini dapat dilihat dari berkas kasus kecelakaan dengan tersangka Dul berumur 13 tahun telah rampung dan dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Timur. Dul dijerat Pasal 81 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Angkutan Jalan Dan Lalu Lintas dengan ancaman hukumannya 6 tahun penjara.² Hal ini menunjukkan bahwa pada tingkat kepolisian jenis pemidanaan pemulihan kembali ke kondisi semula atau *retributive justice* gagal dan tidak mencerminkan tujuan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak padahal polisi diwajibkan untuk melakukan diversifikasi terhadap anak pelaku tindak pidana.

Pertimbangan-pertimbangan kepolisian tidak melanjutkan perkara anak pelaku tindak pidana ke tingkat penuntutan atau pun pemeriksaan perkara di pengadilan patut dipertanyakan karena bertentangan dengan semangat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hal inilah yang mendorong penulis untuk melakukan penelitian tentang pertimbangan kepolisian dalam

¹<http://nasionalkompas.com/read/2011/01/20/22541115/95.Siswa.SD.Terlibat.Penggunaan.Narkoba-7>

²<http://tribunnews.com/nasional/2014/01/15/aqj-terancam-6-tahun-kurungan-penjara-karena-tak-punya-sim>

melanjutkan perkara tindak pidana anak ke proses peradilan dengan judul penelitian adalah PERTIMBANGAN KEPOLISIAN TIDAK MENGAJUKAN ANAK PELAKU TINDAK PIDANA KE PROSES PERADILAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah pertimbangan kepolisian dalam mengajukan perkara tindak pidana anak ke pengadilan?
2. Apa saja kendala dalam menerapkan diversi dalam menyelesaikan tindak pidana yang dilakukan oleh anak?

C. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif yang berfokus pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini merupakan usaha untuk menemukan apakah hukum yang diterapkan sesuai untuk menyesuaikan perkara atau masalah tertentu. Penelitian normatif ini memerlukan sumber data sekunder sebagai sumber data utama dan data primer sebagai penunjang.

**BAB II : PERAN DAN WEWENANG POLISI DALAM
MENGAJUKAN ANAK PELAKU TINDAK PIDANA
KEDALAM PROSES PERADILAN**

**A. Tinjauan Tentang Istilah dan Pengertian Polisi Negara Republik
Indonesia**

- 1. Pengertian Polisi**
- 2. Tinjauan Tentang Fungsi, Tugas dan Wewenang POLRI**
- 3. Peran POLRI Dalam Menangani Anak Sebagai Pelaku Tindak
Pidana.**

B. Tinjauan Tentang Anak Pelaku Tindak Pidana

- 1. Tinjauan Tentang Anak**
- 2. Tinjauan Tentang Pidana dan Tindak Pidana.**
- 3. Tinjauan Tentang Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana.**

**C. Peran Kepolisian Dalam Menangani Anak Sebagai Pelaku Tindak
Pidana Kepada Proses Peradilan.**

- 1. Pertimbangan Kepolisian Tidak Mengajukan Perkara Anak
Sebagai Pelaku Tindak Pidana Anak Ke Pengadilan.**

Sebagai pelaksanaan dari prinsip keadilan restorasi yang ada dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut maka dalam setiap tingkatan proses peradilan pidana baik itu penyidikan, penuntutan maupun pemeriksaan di persidangan wajib diupayakan diversi. Terkait dengan pertimbangan kepolisian dalam

mengajukan anak sebagai pelaku tindak pidana ke pengadilan, maka dalam Pasal 13 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur bahwa proses peradilan anak akan dilanjutkan dalam hal proses diversifikasi tidak menghasilkan kesepakatan, dan atau kesepakatan diversifikasi tidak dilaksanakan.

Sejalan dengan aturan formal yang diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut maka kepolisian dalam hal ini penyidik oleh undang-undang kepolisian memberikan kewenangan yang sangat penting yaitu diskresi, dimana untuk kepentingan umum maka pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri dan hal tersebut dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dalam wawancara tanggal 15 AGUSTUS 2014 dengan Bapak AKBP Beja WTP, SH., Kabag Ditreskrimum Polda Daerah Istimewah Yogyakarta. Beliau menyampaikan bahwa pertimbangan kepolisian khususnya Kepolisian Daerah Istimewah Yogyakarta dalam mengajukan anak sebagai pelaku tindak pidana ke proses persidangan yaitu dengan pertimbangan yuridis dan non yuridis.

Pertimbangan yuridis tentu selalu berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, antara lain: *Pertama*, proses diversi menghasilkan kesepakatan atau kesepakatan diversi dilaksanakan oleh pihak-pihak atau salah satu pihak yang terlibat dalam diversi. Jika terjadi kondisi yang demikian maka hal tersebut secara otomatis menurut undang-undang dilanjutkan pada proses peradilan di persidangan; *Kedua*, tindak pidana yang dilakukan oleh anak sebagai pelaku tindak pidana tersebut ancaman pidananya dibawah tujuh (7) tahun; *Ketiga*, tindak pidana yang dilakukan oleh anak tersebut kemudian berdasarkan catatan kami bahwa ia tidak pernah melakukan tindak pidana. Artinya tidak ada pengulangan tindak yang dilakukan oleh anak sebagai pelaku tindak pidana.

2. Kendala Kepolisian Menerapkan Upaya Diversi Dalam Menyelesaikan Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak.

Salah satu kendala lain yang juga disampaikan oleh Bapak AKBP Beja WTP, SH., Kabag Ditreskrimum Polda DIY terkait dengan kendala yang sering menghambat penerapan upaya diversi khususnya di Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu paradigma masyarakat yang beranggapan bahwa setiap tindak kejahatan yang dilakukan ada balasannya (*retributif justice*). Sehingga jika ada anak yang melakukan perilaku menyimpang

harus dilaporkan ke pihak kepolisian untuk dilanjutkan ke proses persidangan.

Kendala-kendala yang telah disampaikan diatas merupakan kendala yang dapat atau bisa diatasi dengan baik. Yang menjadi kendala utama dan sering menghambat proses diversifikasi yang dihadapi oleh kepolisian dalam melakukan diversifikasi adalah dari pihak korban yang tidak ingin memaafkan pihak pelaku karena adanya kerugian besar yang dialami pihak korban. Bahkan ketika mereka didamaikan melalui proses diversifikasi, masyarakat atau keluarga korban beranggapan bahwa penyidik telah berpihak kepada pelaku dan dibayar oleh pihak pelaku atau keluarga pelaku sehingga pelaku tidak diproses. Padahal kami melakukan upaya damai untuk kepentingan terbaik bagi anak. Dengan demikian maka penyidik harus lebih berhati-hati dalam proses mediasi karena pihak korban beranggapan bahwa kami memihak ke pelaku.

BAB III : PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, analisis dan pembahasan dengan merujuk pada permasalahan yang ada dalam penulisan hukum ini maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pertimbangan polisi tetap tidak mengajukan anak ke dalam proses peradilan dikarenakan, proses diversi tercapai. Dalam hal ini pihak korban menghadiri proses musyawarah yang difasilitasi oleh kepolisian. Begitu juga tindak pidana yang dilakukan oleh anak sebagai pelaku tindak pidana diancam pidana dibawa tujuh (7) tahun. Serta yang menjadi pertimbangan oleh polisi tidak mengajukan anak ke proses peradilan adalah tindak pidana yang dilakukan oleh anak merupakan bukan pengulangan atau tidak pernah dilakukan oleh anak tersebut.
2. kendala yang sering menghambat penerapan upaya diversi yaitu paradigma masyarakat yang beranggapan bahwa setiap tindak kejahatan yang dilakukan ada balasannya. Sehingga jika ada anak yang melakukan perilaku menyimpang harus dilaporkan ke pihak kepolisian untuk dilanjutkan ke proses persidangan. Yang menjadi kendala utama dan sering menghambat proses diversi yang dihadapi oleh kepolisian dalam melakukan diversi adalah dari pihak korban yang tidak ingin memaafkan pihak pelaku karena

adanya kerugian besar yang dialami pihak korban. Bahkan ketika para pihak baik pelaku juga korban ingin didamaikan melalui proses diversi, pandangan masyarakat atau keluarga korban beranggapan bahwa polisi telah berpihak kepada pelaku dengan dugaan telah dibayar oleh pihak pelaku atau keluarga pelaku sehingga pelaku tidak diproses ke persidangan.



DAFTAR PUSTAKA

Buku :

A.Syamsudin Meliala dan E.Sumaryono, 1985, *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan dari Psikologis dan Hukum*, Liberty, Yogyakarta.

Adami Chazawi, 2005, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Bunadi Hidayat, 2009, *Pemidanaan Anak Di Bawah Umur*, Alumni, Bandung.

Faisal, 2010, *Menerobos Positivisme Hukum*, Mata Padi Presindo, Yogyakarta.

Gatot Supramono. 2000. *Hukum Acara Pengadilan Anak.*, Djambatan, Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Jurnal

JURNAL EQUALITY, Vol. 13 No. 1 Februari 2008.

Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak